



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 49, Pasal 51, Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (7), Pasal 65 ayat (3), Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, guna realisasi penyelenggaraan Pajak Daerah di Kota Batam khususnya Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Aparatur Pemerintah Daerah perlu diadakan petunjuk pelaksanaannya;

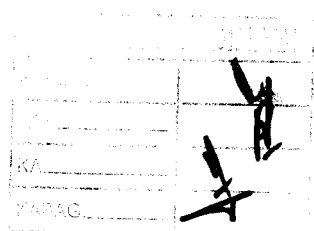
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

PENCATATAN	
SEKDA.	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

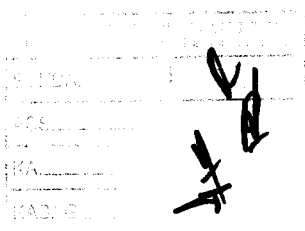
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan yang Dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA BATAM.

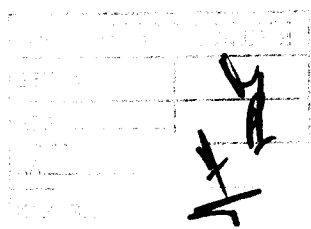


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

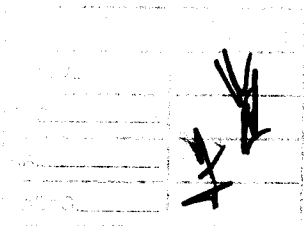
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Batam untuk mengelola Perizinan dan Penyelenggaraan reklame Kota Batam, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Kominfo, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan instansi lain yang ditunjuk, termasuk Pihak Ke III yang bertindak sebagai Konsultan Reklame dan atau pihak yang kompeten.
11. Tim Penertiban Reklame (TPR) adalah kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Walikota Batam untuk menertibkan, menyegel dan membongkar reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Batam, yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendapatan, Dinas Kebersihan dan



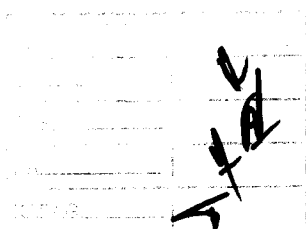
Pertamanan, Dinas Perhubungan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait.

12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan /atau dinikmati oleh umum.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Jaminan Bongkar merupakan jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklamenya yang sudah habis masa berlakunya dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamenya, jaminan bongkar akan dikembalikan.
16. Jaminan Asuransi merupakan sejumlah uang yang harus dibayar Wajib Pajak kepada Perusahaan Asuransi untuk menanggung segala bentuk resiko yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame selama 1 (satu) tahun pajak.
17. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya.
18. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
19. Dalam gedung atau bangunan (*In door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel, dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
20. Diluar Gedung atau bangunan (*Out door*) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
21. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
22. Materi pesan (teks)/tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar



yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).

23. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
24. Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan ditayangkan, dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
26. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
27. Isian Data Reklame (IDR) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.



33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

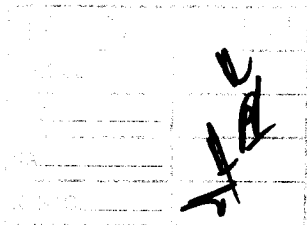
Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan/ zone reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya;
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota;
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersifat komersil yang bentuk, ukuran, dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang reklame.

Pasal 3

Penyelenggaraan reklame billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pada halaman :
 1. bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
 2. Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
 3. dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.
- b. menempel pada bangunan :
 1. merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya;
 2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarah rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota;
 3. logo, nama gedung/ kantor/ tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.



c. di atas bangunan :

1. merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya;
2. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota;
3. bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 (empat puluh lima) derajat;
4. ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;
5. seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
6. penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dan rekomendasi teknis dari instansi terkait;
7. memasang reklame yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.

Pasal 4

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut :

a. halaman, dengan persyaratan :

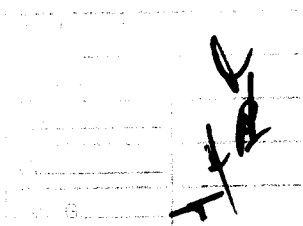
1. desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya;
2. penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.

b. menempel pada bangunan, dengan persyaratan :

1. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan;
2. luas bidang reklame maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas bidang bangunan reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.

c. di atas bangunan, dengan persyaratan :

1. hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton;
2. ketinggian reklame maksimal 6 (enam) meter dihitung dari atap gedung;
3. pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.



Pasal 5

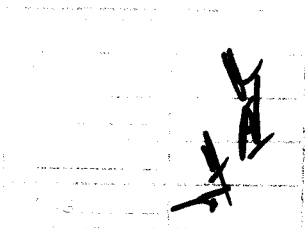
Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas;
- b. seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR);
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/ memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, baik permohonan baru atau perpanjangan dan pergantian tema dan/ atau gambar reklame, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan dilaksanakan secara terpadu oleh Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dapat beranggotakan dari berbagai dinas yang terkait, antara lain Dinas Pendapatan, Dinas Tata Kota, Badan Komunikasi dan Informasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan/atau dibantu oleh instansi / pihak lain yang kompeten.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan reklame dan membayar pajak reklame terutang, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (5) Penyelenggaraan reklame yang melakukan perubahan judul/ tema/ gambar sebelum habis masa berlakunya diwajibkan melapor dan mendapatkan izin dari Dinas Pendapatan melalui Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR).
- (6) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan waktu penayangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Terhadap billboard yang telah diberikan izin lokasi penempatan reklame, batas waktu tidak menampilkan tema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka TTPR berhak memanfaatkan billboard tersebut.



- (8) Pemerintah Daerah berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.
- (9) Prosedur permohonan penyelenggaraan, bentuk dokumen dan persyaratan teknis lainnya ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (10) Segala biaya operasional dari Tim Terpadu Penyelenggaraan Reklame (TTPR) dibebankan kepada anggaran Dinas Pendapatan.

BAB IV ISIAN DATA REKLAME

Pasal 7

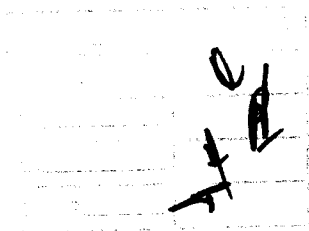
- (1) Setiap pemohon atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard (termasuk reklame melekat/mural), pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau "*lay out*" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana serta Surat Jaminan Asuransi.
- (3) Untuk reklame bukan billboard (kecuali reklame melekat/mural) cukup dengan mengisi IDR saja.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

Pasal 8

- (1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan ke TTPR Kota Batam untuk diproses perizinannya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.
- (3) Pemasangan atau penyelenggaraan reklame sebelum memperoleh izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Petugas TTPR Kota Batam akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memproses perizinan, petugas TTPR segera memberitahukan pemohon dan petugas Dinas Pendapatan untuk menetapkan Pajak Reklame terutang, Jaminan Asuransi dan Jaminan Bongkar.
- (3) Permohonan penyelenggaraan reklame harus diputuskan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya IDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara benar dan lengkap.



Pasal 10

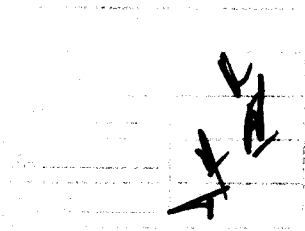
- (1) Petugas Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan bukti jaminan bongkar atas permohonan penyelenggaraan reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh TTPR Kota Batam.
- (2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, pada Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima berdasarkan SSPD.
- (3) Setelah menunjukkan SSPD yang sudah ditandatangani dan di cap lunas oleh Bank yang ditunjuk atau Bendahara Khusus Penerima (BKP), dan bukti jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak mengambil Izin Penyelenggaraan reklame.
- (4) Wajib Pajak reklame harus menyediakan ruang tanda lunas pada sudut kiri bawah billboard yang mudah terlihat oleh petugas.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN / ZONE REKLAME

Pasal 11

- (1) Setiap penyebaran reklame di Wilayah Kota Batam harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Kawasan Reklame Billboard di Kota Batam ditetapkan menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu:

NO	KELOMPOK	KAWASAN
1	KAWASAN A	Nagoya, Jodoh, Baloi, Batam Centre, Sei Panas, Bengkong, Batu Ampar, Muka Kuning, sepanjang jalan muka kuning s/d simpang Base Camp, Batu Merah, Bandara dan Pelabuhan Laut
2	KAWASAN B	Sagulung, Batu Aji (diluar sepanjang jalan muka kuning s/d simpang Base Camp), Sei Harapan, Sekupang, Tanjung Uncang, Tanjung Riau
3	KAWASAN C	Tanjung Piayu, Batu Besar, Nongsa, Kabil/ Telaga Punggur, Belakang padang, Galang. Seluruh Kawasan diluar/ tidak termasuk kawasan A dan B



- (3) Penetapan kawasan/ *zone* reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan dengan memperhatikan aspek penataan kota dan estetika kota.
- (4) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 12

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame di Kota Batam, yang meliputi :

- a. reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron* dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/ *slide*; dan
- j. reklame peragaan.

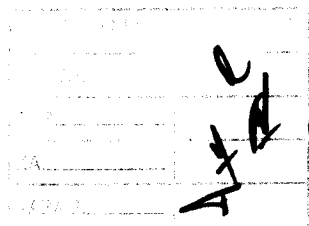
Pasal 13

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari luas bidang bangunan tempat dilekatkannya papan nama diselenggarakan atau sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.



- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB VII DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu Reklame Billboard

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan reklame billboard di Kota Batam wajib membayar pajak reklame, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (2) Dasar pengenaan pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboard karena jangka waktu izin atau menurut ketentuan tidak diberikan izin kembali.
- (4) Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan atas segala bentuk resiko (all risk) yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.

Pasal 16

Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 17

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Perhitungan Nilai Strategis Reklame.
- (3) Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kota Batam sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

NO	1
REKLAME	
NO	2
REKLAME	
NO	3
REKLAME	
NO	4
REKLAME	
NO	5
REKLAME	
NO	6
REKLAME	
NO	7
REKLAME	
NO	8
REKLAME	
NO	9
REKLAME	
NO	10
REKLAME	
NO	11
REKLAME	
NO	12
REKLAME	
NO	13
REKLAME	
NO	14
REKLAME	
NO	15
REKLAME	
NO	16
REKLAME	
NO	17
REKLAME	
NO	18
REKLAME	
NO	19
REKLAME	
NO	20
REKLAME	
NO	21
REKLAME	
NO	22
REKLAME	
NO	23
REKLAME	
NO	24
REKLAME	
NO	25
REKLAME	
NO	26
REKLAME	
NO	27
REKLAME	
NO	28
REKLAME	
NO	29
REKLAME	
NO	30
REKLAME	
NO	31
REKLAME	
NO	32
REKLAME	
NO	33
REKLAME	
NO	34
REKLAME	
NO	35
REKLAME	
NO	36
REKLAME	
NO	37
REKLAME	
NO	38
REKLAME	
NO	39
REKLAME	
NO	40
REKLAME	
NO	41
REKLAME	
NO	42
REKLAME	
NO	43
REKLAME	
NO	44
REKLAME	
NO	45
REKLAME	
NO	46
REKLAME	
NO	47
REKLAME	
NO	48
REKLAME	
NO	49
REKLAME	
NO	50
REKLAME	
NO	51
REKLAME	
NO	52
REKLAME	
NO	53
REKLAME	
NO	54
REKLAME	
NO	55
REKLAME	
NO	56
REKLAME	
NO	57
REKLAME	
NO	58
REKLAME	
NO	59
REKLAME	
NO	60
REKLAME	
NO	61
REKLAME	
NO	62
REKLAME	
NO	63
REKLAME	
NO	64
REKLAME	
NO	65
REKLAME	
NO	66
REKLAME	
NO	67
REKLAME	
NO	68
REKLAME	
NO	69
REKLAME	
NO	70
REKLAME	
NO	71
REKLAME	
NO	72
REKLAME	
NO	73
REKLAME	
NO	74
REKLAME	
NO	75
REKLAME	
NO	76
REKLAME	
NO	77
REKLAME	
NO	78
REKLAME	
NO	79
REKLAME	
NO	80
REKLAME	
NO	81
REKLAME	
NO	82
REKLAME	
NO	83
REKLAME	
NO	84
REKLAME	
NO	85
REKLAME	
NO	86
REKLAME	
NO	87
REKLAME	
NO	88
REKLAME	
NO	89
REKLAME	
NO	90
REKLAME	
NO	91
REKLAME	
NO	92
REKLAME	
NO	93
REKLAME	
NO	94
REKLAME	
NO	95
REKLAME	
NO	96
REKLAME	
NO	97
REKLAME	
NO	98
REKLAME	
NO	99
REKLAME	
NO	100
REKLAME	

- (4) Tabel Nilai Strategis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame dengan luas reklame dengan tarif nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.
- (2) Tabel Nilai Jual ditetapkan sebagai berikut :

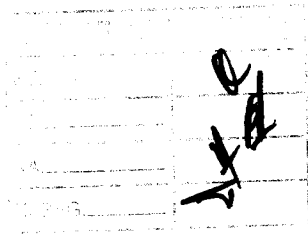
NO	UKURAN LUAS REKLAME	NJOP RATA-RATA
	A. REKLAME DILUAR GEDUNG/RUANGAN	
1	00.50 m ² s.d 10.00 m ²	Rp. 325.000.00
2	10.01 m ² s.d 30.00 m ²	Rp. 350.000.00
3	30.01 m ² s.d 50.00 m ²	Rp. 375.000.00
4	50.01 m ² s.d 100.00 m ²	Rp. 400.000.00
5	100.00 m ² lebih	Rp. 425.000.00
	B. REKLAME DIDALAM GEDUNG/RUANGAN	
	Semua ukuran	Rp. 350.000.00

- (3) Tarif Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (4) Perubahan Tarif NJOP seperti yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Strategis Reklame ditambah dengan Nilai Jual Objek Pajak, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :
Jumlah muka reklame x luas reklame x jumlah hari pemasangan x tarif sesuai tabel Nilai strategis.
(1 tahun = 365 hari)
- b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai berikut : Jumlah muka reklame x luas reklame x tarip NJOP rata-rata;
- c. Selain jumlah hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga dapat ditetapkan sesuai hari pemasangan,



minimal 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan dokumen kontrak atau sewa;

- d. Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah perhitungan pajak.

Bagian kedua Reklame Bukan Billboard

Pasal 20

- (1) Penempatan pemasangan reklame bukan billboard meliputi spanduk dan umbul-umbul wajib dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan (panggung spanduk).
- (2) Tarif pajak reklame bukan billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.
- (3) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame Non billboard, yaitu Nilai Sewa Reklame dikali Tarif Pajak :

Nilai sewa Reklame adalah Nilai jual objek pajak dikali jumlah hari pemasangan.

- (4) Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Tabel reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), dapat ditinjau ulang dengan ketetapan Walikota.

Pasal 21

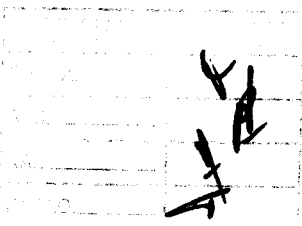
Penyelenggara reklame yang tidak memperpanjang izin sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assessment*.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dipungut dengan menggunakan SSPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
- a. pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD, yang menyebutkan identitas reklame yang dipasang, identitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya;
 - b. apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasil perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.
- (5) Jumlah pajak reklame terutang harus diperhitungkan pula penetapan pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- (6) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan
SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT

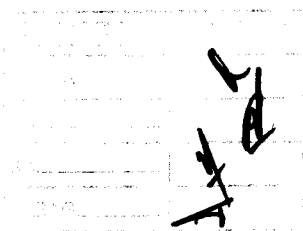
Pasal 23

- (1) Dinas Pendapatan menetapkan SKPD, STPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal 20 ayat (2)
- (2) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan kepada Dinas sebagai laporan.
- (3) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011



Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir Kota Batam.

BAB X PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

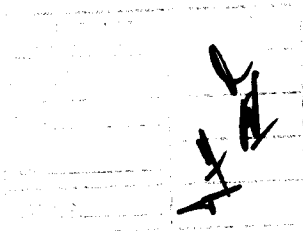
- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- (5) tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran pajak mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir Kota Batam.

Pasal 26

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda dan mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu dan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

Pasal 27

- (1) Penundaan dan angsuran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dilakukan paling lambat permohonan Wajib Pajak diajukan 9 (sembilan) hari



kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:

- a. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. Jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui dalam hal wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 28

- (1) Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan Persetujuan angsuran Pembayaran Pajak.
- (2) Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak.

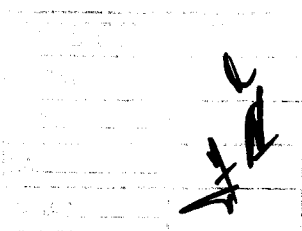
Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 30

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.



- (2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 31

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 32

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 33

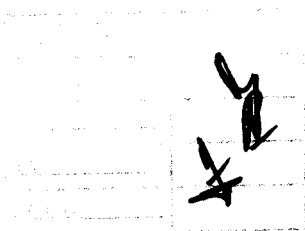
Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir Kota Batam.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

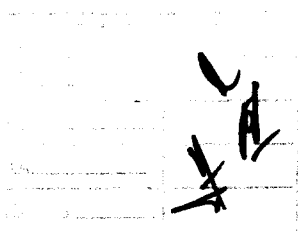
- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas Pendapatan dapat:
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;



- c. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - d. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas; dan
 - d. Surat Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak/ Kuasanya.
- (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkannya, maka Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan.
- (4) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak Reklame yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas karena jabatan dapat :
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

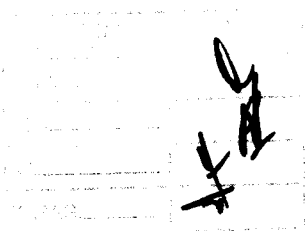


- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi penetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administratif kepada wajib ditetapkan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir Kota Batam.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.



Pasal 37

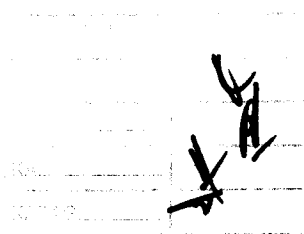
- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

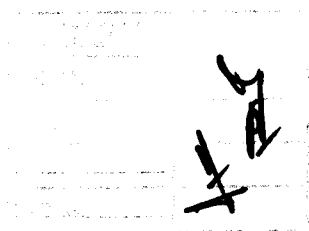
Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa



penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 42

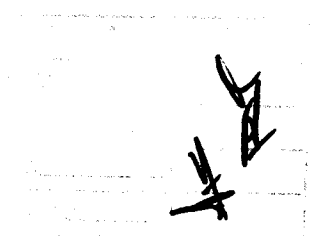
- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 43

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau piutang pajak menurut data administrasi Dinas yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

Pasal 44

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Apabila alasan penghapusan piutang pajak adalah selain Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, ahli waris tidak ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa, maka Laporan Hasil Penelitian oleh Dinas harus memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Kepala Bidang Penagihan.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi.



Pasal 45

- (1) Kepala Bidang setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan kepada Kepala Dinas atasannya.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti kepada Walikota untuk diterbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah tidak dapat ditagih dan daluwarsa.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan Administratif dan Lapangan

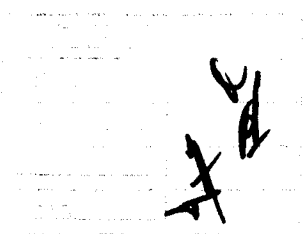
Pasal 46

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan reklame;
- b. kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah perusahaan jasa periklanan;
- c. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kota Batam.
- (2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. reklame yang akan dipasang (baru);
 - b. reklame yang telah dipasang (lama).
- (3) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah izin diberikan oleh TTPR Batam dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame;
 - b. Aspek lokasi penempatan reklame;
 - c. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang;
 - d. pemilikan dan masa berlaku izin;
 - e. aspek struktur konstruksi sarana reklame;

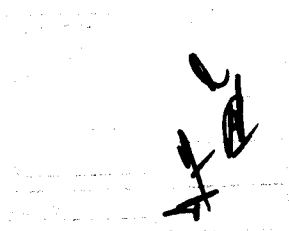


- f. penempelan tanda masa berlaku reklame yang terpasang;
 - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/ Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (5) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 48

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
- a. reklame terpasang tanpa izin;
 - b. reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. reklame terpasang tanpa tanda reklame;
 - d. reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
 - 1. titik lokasi reklame;
 - 2. konstruksi reklame;
 - 3. ketinggian reklame;
 - 4. bentuk reklame;
 - 5. judul/teks reklame;
 - 6. luas reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kota Batam.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap hasil dari penertiban reklame penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilelang setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batam.
- (5) Hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seluruhnya disetorkan ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.



Pasal 49

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, II, III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/ Instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus atau memperpanjang izin .
 - b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
 - d. Penyegelan dilakukan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota serta berkoordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait.

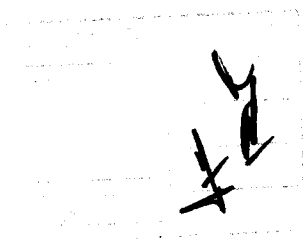
Pasal 50

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang;
- c. menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan;
- d. melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf d maka reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota.
- (2) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi terkait.
- (3) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame



dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.

- (4) Apabila penyelenggara reklame tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemerintah daerah dapat melaksanakan pemusnahan dan/atau pelelangan terhadap reklame yang dibongkar/disita.
- (5) Pemusnahan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan tersendiri.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dinyatakan tetap berlaku kecuali ketentuan penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 September 2011

WALIKOTA BATAM,

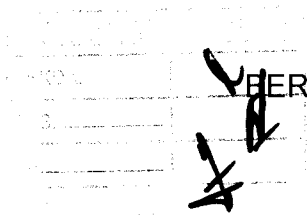
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2011 NOMOR 121



a. Penyelenggaraan Reklame Dalam Sarana Pemerintah :

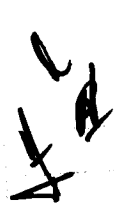
Per 1(satu) muka reklame, per m² Luas Reklame dan per Hari Pemasangan
(Dalam rupiah penuh)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian				
			0.00 - 10.00 M	10.01 - 20.00 M	20.01 - 30.00 M	30.01 - 40.00 M	Diatas 40 M
1	KAWASAN A	1.600	2.800	3.500	4.200	4.900	5.600
2	KAWASAN B	1.400	2.500	3.200	3.900	4.600	5.300
3	KAWASAN C	1.200	2.200	2.900	3.600	4.300	5.000

b. Penyelenggaraan Reklame Diluar Sarana Pemerintah :

Per 1(satu) muka reklame, per m² Luas Reklame dan per Hari Pemasangan
(Dalam rupiah)

NO	KELOMPOK	Dipasang Dalam Gedung/ Ruang	Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian				
			0.00 - 10.00 M	10.01 - 20.00 M	20.01 - 30.00 M	30.01 - 40.00 M	Diatas 40 M
1	KAWASAN A	1.200	2.100	2.800	3.500	4.200	4.900
2	KAWASAN B	1.100	1.900	2.600	3.300	4.000	4.700
3	KAWASAN C	1.000	1.700	2.400	3.100	3.800	4.500



WALIKOTA BATAM

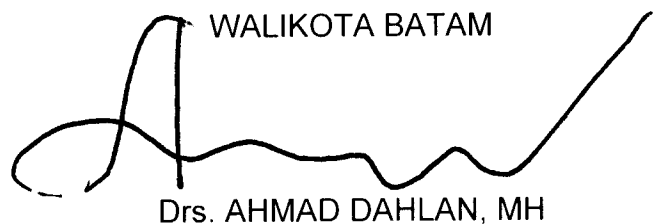


Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai Jual Objek Pajak

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	-Reklame kain/ spanduk 6m x 1m -Banner 6 m x 4m -Umbul-umbul min 2m x 1m s/d 5m x 1 m	Rp. 20.000.-/m ² Rp. 20.000.-/m ² Rp. 20.000.-/m ²	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 3 (tiga) hari, maksimal 15 (lima belas) hari
2	Reklame melekat a. Sticker -ukuran diatas 50cm ² -ukuran dibawah 50cm ² a. Mural	Rp. 100/cm ² Rp. 3.000.- / lbr Rp. 1.500/m ²	- Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari - Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari
3	Reklame selebaran	Rp. 3.000 /lbr	Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari
4	Reklame berjalan/ kendaraan	Rp. 5.000/m ²	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari
5	Reklame udara	Rp. 500.000	Sekali peragaan, paling lama 30 hari
6	Reklame suara	Rp. 50.000/menit	Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit /hari
7	Reklame film/ slide/ videotron/ megatron / multi media lainnya : -Dengan suara -Tanpa suara	Rp. 20.000/menit Rp. 10.000/menit	Jangka waktu minimal 10 menit/hari

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

